



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (karyawan bengkel), tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 009 Rw. 031, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Oktober 2007 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, Kab. Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 369/25/X/2007 tertanggal 31 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXI R.T. 009 R.W. 031 Desa/Kel. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX selama ± 5 tahun. Kemudian pada awal tahun 2014 (Januari 2014) Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX, umur 5 tahun, yang lahir pada tanggal 08 November 2008.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 1 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak kelahiran anak pertama, di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember 2008 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .2 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat sangat minim;
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (menendang, memukul) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 2 Januari 2014, dimana pada saat itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan (sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang) selama beipisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi.;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .3 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .4 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relaas) tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 10 Juni 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .5 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404135312850004 atas nama XXXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/25/X/2007 tanggal 31 oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I . XXXXX bin XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 6 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan sekarang keduanya sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Tergugat cemburu akhirnya keduanya bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama yakni pulang ke rumah saksi sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak rukun Penggugat ;
- Bahwa usaha merukunkan dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak membawa hasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 7 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya keturunan yaitu 1 orang anak ;

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Penggugat dan Tergugat suka cekcok masalah Penggugat pulang kesorean dan Tergugat cemburu dengan Penggugat padahal Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Wanti ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Januari 2014, sehingga pisah sampai sekarang ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 02 Mei 2014 dan

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .8 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2014 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/25/X/2007 tanggal 31 oktober 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 *angka 9* Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, setelah itu pada bulan

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .9 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan sekurang-kurangnya sudah 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 6 bulan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50

*Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Hal .11 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

Panitera Pengganti

ttd

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	334.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 425.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Putusan No :0811/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Hal .14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)